

MANAJEMEN RESIKO BANK SYARIAH

Oleh

Mhd. Alisadikin¹, Heri Sunandar², Nurnasrina³^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RiauEmail : ¹22190314453@students.uin-suska.ac.id, ²heririau@gmail.com,³nurnasrina@uin-suska.ac.id**Article History:**

Received: 02-11-2022

Revised: 18-12-2022

Accepted: 29-12-2022

Keywords: :Manajemen, Resiko, Bank
Syaria'ah

Abstract: Perbankan syariah selalu dikaitkan dengan berbagai jenis risiko dan operasinya dengan kompleksitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah menjadi sangat mendesak untuk dilakukan guna mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan berbagai risiko yang dihadapi. Makalah diskusi mengelaborasi teori manajemen risiko dan penerapannya pada perbankan syariah di Indonesia. Pandangan dunia tentang pentingnya manajemen risiko dalam perbankan syariah, mengidentifikasi profil risiko perbankan syariah, mengklasifikasikan jenis risiko dalam perbankan syariah, dan membahas penerapan pengaturan manajemen risiko syariah

PENDAHULUAN

Bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai dengan berbagai jenis risiko dengan kompleksitas beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. (Adiwarman Karim, 2013).

Situasi eksternal dan internalperbankan mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usahaperbankan sehingga diperlukanpenerapan manajemen risiko yang matang. Penerapan manajemen resikoakan memberikan manfaat baik kepadaperbankan maupun otoritaspengawasan perbankan. Manajemen risiko dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai macam risiko (Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010).

Krisis finansial dunia yangterjadi mulai 2008, dan berlanjut hingga saat ini, semakin menegaskan perlunya penerapan manajemen risiko secara konsisten. Dibandingkan dengan krisis finansial 1998, dalam menghadapi krisis tahun 2008 perbankan Indonesia sudah lebih siap. Mekanisme yang terdapatpada perbankan syariah, tidak dapat terlepas pada risiko dalam menjalankan roda usahanya.

Oleh karena itu, bank Syariah harus dapat mengidentifikasi setiap risiko yang sedang dihadapi. Pembahasan makalah berikut akan membahas tentang implementasi manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur atau studi

kepustakaan. Nasir (1998) berargumen bahwa langkah awal dalam studi kepustakaan yaitu seorang peneliti harus menetapkan topik penelitian terlebih dahulu, kemudian melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori peneliti lebih fokus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian. Sumber-sumber kepustakaan dapat diakses dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan tema kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan Pembahasan

Pengertian Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Secara etimologi (bahasa) manajemen adalah penertiban, pengaturan, pengurusan, dan perencanaan. Sedangkan secara terminologi manajemen adalah suatu aktivitas menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (expected) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unexpected) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala dalam pencapaian suatu tujuan (Peraturan Bank Indonesia).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko dalam perbankan syariah adalah suatu upaya yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengatur dan mengawasi risiko dengan tujuan meminimalisir risiko agar hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara efektif dan efisien (Arifin Zainul, 2006).

Urgensi Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah

Pada masa dekade ini, industri perbankan Indonesia dihadapkan dengan risiko yang semakin kompleks akibat kegiatan usaha bank yang beragam mengalami perkembangan pesat sehingga mewajibkan bank untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan. Para pelaku usaha perbankan (bankir) menyadari bahwa dalam menjalankan fungsi jasa-jasa keuangan bank berada pada bisnis berisiko. Risiko dalam perbankan yaitu suatu kondisi yang sulit bagi sebuah bank yang nampak dalam bidang keuangan maupun dalam bidang lainnya. Bank saat ini harus menerapkan manajemen risiko. Bank harus menerima dan mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara efektif, agar dampak negatif tidak terjadi untuk meminimalisir kerugian dari akibat tidak dijalkannya manajemen risiko yang efektif dan disiplin (Mustikawati, 2013).

Jenis-Jenis Risiko Pada Perbankan Syariah

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat 10 (sepuluh) risiko yang harus dikelola bank. Kesepuluh jenis risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko imbal hasil, dan risiko investasi (Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah). Di antaranya:

a. Resiko Kredit/Resiko Pembiayaan

Resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Penyebab utama terjadinya resiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pembiayaan atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayai (Romdhoni, Abdul Haris, 2012).

b. Resiko Pasar

Resiko kerugian yang terjadi pada posisi neraca akibat perubahan harga variabel pasar (Adverse movement), antara lain perubahan nilai dari asset yang berupa valuta asing, emas dan investasi dalam surat berharga serta efek Syariah.

c. Resiko Likuiditas

Resiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

d. Resiko Operasional

Resiko yang antara lain disebabkan oleh ketidak cukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau yang mempengaruhi operasional bank. Ada faktor yang menjadi penyebab utama timbulnya resiko ini, yaitu: Infrastruktur seperti teknologi, kebijakan, pengamanan, Sumber daya.⁷ Adapun kategori resiko operasional adalah:

- 1) Resiko proses internal
Kelalaian pemasaran, Pencucian uang Kesalahan transaksi.
- 2) Resiko manusia
Pelatihankaryawan tidak berkualitas, Tingginya turnover (pergantian) karyawan, Praktik manajemen yang buruk
- 3) Resiko eksternal
Bencana alam, Kebakaran.

e. Resiko Kepatuhan

Resiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan- ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.

f. Resiko Strategik

Resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan.

g. Resiko Hukum

Resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang- undangan yang mendukung.

h. Resiko Reputasi

Resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (Stakeholder) yang bersumber dari persepsi negative terhadap bank.

i. Resiko Investasi

Resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil.

j. Resiko Imbal Hasil

Resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena

terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

KESIMPULAN

Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis resiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai. Jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh perbankan diantaranya : Risiko kredit atau pembiayaan, Risiko Pasar (market risk), Risiko Operasional, Risiko Likuiditas (liquidity risk), Risiko Hukum (legal risk), Risiko Reputasi (reputation risk), Risiko Strategik (strategic risk), Risiko Kepatuhan (compliance risk), Risiko Investasi (Invest risk), Risiko Imbal Hasil.

PENGAKUAN/AKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada istriku tercinta yang telah mendukung dan mendoakanku dalam setiap aktivitas penulis sebagai insan akademik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada civitas akademika Fakultas Ekonomi Syariah UIN SUSKA RIAU.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adiwarmanto Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- [2] Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin. Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- [3] Peraturan Bank Indonesia, No. 13/23/PBI/2011, Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- [4] Arifin, Zainul, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- [5] Mustikawati, dkk, Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet, dalam Jurnal Administrasi Bisnis. Malang: Universitas Brawijaya, 2013.
- [6] Romdhoni, Abdul Haris, Analisis Manajemen Pembiayaan Mudhorobah di Bank Syariah Surakarta, Yogyakarta: TESIS UIN Sunan Kalijaga, 2012